

**ARGUMENTASI MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 309 K/PID/2017)**

Mohammad Yusuf Adi Lesmana

Badranasri RT 01/ RW 10, Cangakan, Karanganyar

Email: yhusuff2@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara penganiayaan menolak permohonan kasasi dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan kasasi yang diajukan tidak seluruhnya dapat dibenarkan, salah satunya karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa tidak mengakui kesalahannya, sehingga putusan yang diberikan pada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memperbaiki pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa. Perbaikan putusan Mahkamah Agung diharapkan dapat mengadili dengan adil khususnya bagi Terdakwa.

Kata kunci: argumentasi Mahkamah Agung, penolakan kasasi, perbaikan putusan

Abstract

The purpose of this article is to find the Supreme Court argumentation cassation objection with using the normative legal research. The result showed that the reason an cassation to proposed was not entirely was right, one of the reasons the Judge Surabaya High Court did not consider the fact that find the defendant not admitted his guilt, so a verdict rendered on find the defendant not meet the sense of justice of people. Hence, the Supreme Court fix defendant penalties. The decisions of the supreme court is expected to prosecute fairly especially for the defendant.

Keyword: the Supreme Court argumentation, cassation objection, improvement decisions

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*maachtstaat*) oleh karena itu Indonesia selalu menjunjung tinggi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap orang harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku. Seseorang yang dianggap melanggar atau melawan hukum akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Pancasila menjadi batasan yang mutlak bagi kekuasaan kehakiman dalam melakukan penafsiran sehingga penemuan hukum benar-benar terarah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia (Hwian Christianto, 2011: 1).

Tindak pidana dapat terjadi dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik itu pria, wanita, sekalipun dilakukan oleh anak-anak. Hal demikian disebabkan oleh karena manusia sebagai subjek hukum memiliki hak dan kewajiban dimana hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan yang lainnya tidaklah selalu berdampingan namun terkadang dapat juga terjadi pertentangan antara hak dan kewajiban tersebut, sehingga hukum menjadi suatu peringatan agar setiap warga negara dapat mencapai tujuannya yang sama tanpa harus melanggar hak-hak subyektif orang lain.

Manusia sebagai subjek hukum, setiap orang tentunya dianggap mampu untuk menentukan kehendaknya untuk melakukan segala sesuatu. Pelaku yang melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum dan keadilan serta perbuatan tersebut memang merupakan maksud yang dikehendaki sendiri oleh pelaku maka pelaku tindak pidana tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum yang berwenang di dalamnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baik didalam pembukaan maupun dalam batang tubuhnya menyebutkan secara tegas dan jelas dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Seseorang yang melakukan salah suatu perbuatan melanggar hukum maka hakim akan menjatuhkan putusan yaitu berupa sanksi. Salah satu bentuk sanksi yaitu berupa sanksi pidana yang salah satunya berupa pidana penjara. Prinsipnya dalam hukum pidana Indonesia, tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina pelanggar, yaitu membuat pelanggar hukum menjadi jera, bukan berfungsi sebagai pembalasan.

Terdapat berbagai tindak kejahatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan pidana. Kejahatan menjadi suatu bentuk sikap manusia yang harus kita kawal bersama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang tertib dan aman dalam kehidupan, meskipun sebagian besar tindak kejahatan yang telah termuat dan di atur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara tegas memiliki ancaman sanksi pidana.

Salah satu bentuk kejahatan yang seringkali terjadi di sekitar kita yakni kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan terhadap sesama makhluk sosial. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat sosial yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan yang diperoleh dan pengaruh lingkungan pergaulan di masyarakat yang kurang baik dalam penerapannya. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan. KUHP telah mengklasifikasikan beberapa Pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga jenis ataupun bentuk penganiayaan yang tentu memiliki konsekuensi ppidanaan yang berbeda pula. Delik penganiayaan dalam masyarakat merupakan suatu

bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang, hal ini tertuang di dalam KUHP.

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa :

1. Penganiayaan di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Selain Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, ketentuan tindak kekerasan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP, dalam Pasal ini menegaskan bahwa :

1. Barang siapa, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam :
 - a. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 - b. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 - c. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
3. Pasal 89 tidak diterapkan

Kedua Pasal diatas jelas menegaskan bahwa delik yang bersinggungan dengan penganiayaan maupun kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain menjadi suatu alasan seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Memperhatikan secara cermat dan jelas terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.

Majelis Hakim dalam hal ini yang berkewajiban menerima, memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana dapat menjadikan suatu surat dakwaan sebagai pedoman dalam memiliki dan menentukan dengan pasti dakwaan manakah yang mencocoki dengan serangkaian perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku berdasarkan hasil pembuktian yang ditemukan selama proses persidangan.

Kasus Nomor 309 K/Pid/2017 menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Muh. Imam Ghozali, S.Hi didakwa atas tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka ringan. Adapun secara garis besar dari posisi kasusnya yakni Terdakwa Muh. Imam Ghozali, S.Hi melakukan delik penganiayaan terhadap korban bernama Mirda Rasyid dengan cara awalnya korban mendengar Terdakwa akan kembali rujuk dengan isterinya

yang bernama Fitri Indah Astutik sehingga korban sebagai isteri siri Terdakwa marah dan terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bersembunyi di rumah Mustofa, lalu terjadi cekcok mulut lagi antara korban dengan Terdakwa, karena emosi lalu Terdakwa memegang tangan korban dengan kencang dan dipelintir, lalu Terdakwa menarik kerudung korban sehingga leher korban terjerat kerudung tersebut, kemudian Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan ke arah bawah ke atas mengenai ulu hati korban, selanjutnya Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sepatu sebanyak 3(tiga) kali mengenai wajah dan telinga korban, yang mengakibatkan korban mengalami luka memar di wajah, di leher, dan di lengan kiri sebagaimana Visum Et Repertum dokter rumah sakit ibu anak “Bakti Mulya” atas perbuatannya tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan atas perbuatan tersebut Terdakwa di ancam pidana selama 3 bulan kurungan penjara.

Majelis hakim yang telah menerima dan memeriksa perkara yang pada akhirnya akan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa atas perbuatannya setelah melalui proses persidangan dan telah berpedoman kepada surat dakwaan kemudian Majelis Hakim menjatuhkan vonis kepada Terdakwa Muh. Imam Ghozali, S.Hi dengan menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 dan perbahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan kurungan penjara 8 (delapan) bulan kurungan penjara.

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili keluar dari lingkup yang didakwakan ini berarti hakim tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana diluar yang tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan berfungsi sentral dalam persidangan pengadilan dalam perkara pidana. Konsekuensinya adalah jika terjadi kesalahan dengan pembacaan surat dakwaan merupakan agenda yang pertama dalam pemeriksaan di dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh pengadilan walaupun orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana (Gatot Supramono, 1991:23). KUHAP mengatur tentang tata laksana pengaturan perkara pidana sejak diketahui telah terjadinya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sampai pada tahap terakhir berupa pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Peran dan kedudukan aparat penegak hukum adalah sangat penting dalam hal ini. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan pencegahan maupun usaha pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Hakim ada kalanya dianggap memperhatikan hal-hal diluar aturan hukum sebagaimana ditegaskan Oliver Wendell Holmes, Jr. yang dikutip oleh John N.Drobak Douglass C North dalam Journal Of Law & Policy Vol. 26:131, sebagai berikut:

The language of judicial decision is mainly the language of logic. And the logical method and form flatter that longing for certainty and for repose which is in every human mind. But certainty generally is illusion, and repose is not the destiny of man. Behind the logical form lies a judgement as to the relative worth and importance of competing legislative grounds, often an inarticulate and unconscious judgement it is true, and yet the very root and nerve of the whole proceeding.

Pendapat di atas sangat mencerminkan pemikiran aliran sosiologi hukum yang menekankan bahwa hukum adalah berwujud perilaku daripada aparat hukum yang rasional. Putusan pengadilan dimaknai sebagai perilaku rasional dari hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Pemikiran ini jelas sangat menggambarkan model peradilan yang menjadikan putusan pengadilan sebagai sumber hukum untuk memutus suatu perkara dalam persidangan. Hakim dalam hal ini harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam suatu putusan untuk memutuskan suatu perkara pidana.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang berdasarkan Pasal 51 Rancangan KUHPidana tahun 1999-2000 antara lain: Kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana dan sebagainya. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang terdapat pada rancangan KUHPidana baru yaitu Pasal 124 dan Pasal 126. Keputusan Hakim dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang sangat luas, baik yang menyangkut langsung dengan pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas.

Seorang Hakim harus meyakini apakah seorang Terdakwa melakukan tindakan pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan Hakim. Jadi putusan Hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani (Bambang Sutiyoso, 2010: 95).

Keputusan yang dianggap tidak tepat akan menimbulkan reaksi kontroversial karena kebenaran dalam hal ini sifatnya hanya relatif menurut dari mana memandangnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis hendak mengkaji dan meneliti penulisan hukum yang berjudul ARGUMENTASI MAHKAMAH AGUNG MENOLAK PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TENTANG LAMANYA PIDANA PENJARA BERDASARKAN PERTIMBANGAN NON YURIDIS DALAM PERKARA PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 309 K/PID/2017).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Johny Ibrahim, 2006:57). Sifat penelitian adalah perspektif dan terapan. Ilmu yang bersifat preskriptif mempelajari tentang tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum dan Norma-Norma hukum. Ilmu terapan menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 41). Pada penelitian hukum ini guna memperoleh jawaban dari kasus yang ingin dikaji maka penulis menggunakan pendekatan kasus (case approach) berdasarkan Argumentasi Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi Penuntut Umum Dan Mengadili Menambah Lamanya Pidana Penjara Berdasar Pertimbangan Non Yuridis Dalam Perkara Penganiayaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 309 K/Pid/2017).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Argumentasi Mahkamah Agung Menolak Permohonan Kasasi Dengan Alasan *Judex Facti* Menjatuhkan Pidana Dibawah Tuntutan Pidananya Dalam Perkara Penganiayaan Telah Sesuai Pasal 254 KUHAP

Mahkamah Agung merupakan suatu lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum (PU), lingkungan peradilan agama (PA), lingkungan peradilan militer (PM), dan lingkungan peradilan tata usaha negara (PTUN). Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

- a. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
- b. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
- c. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi.

Berdasarkan Pasal 254 KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

Pasal 245:

- a. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada Terdakwa.
- b. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
- c. Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau Terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan Terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 246:

- a. Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- b. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka hak untuk itu gugur.
- c. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Pasal 247:

- a. Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
- b. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.

c. Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.

d. Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Berdasarkan Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan ialah:

a. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.

b. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sidersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

c. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

d. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Pertimbangan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum menunjukkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pengajuan kasasi yang diajukan Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, sehingga Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi juga sudah sesuai dengan Pasal 254 KUHP yang berbunyi:

“Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247 mengenai hukunya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi”.

Mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan kewenangan *Judex Facti*, akan tetapi bila *Judex Facti* tidak cukup untuk mempertimbangkan berat atau ringannya pidana bagi Terdakwa, maka Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Mengadili Dengan Menjatuhkan Pidana Sesuai Tuntutan Penuntut Umum Berdasar Pertimbangan Non Yuridis Dalam Perkara Penganiayaan Terhadap Pasal 197 Ayat (1) Huruf D KUHP Juncto Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

a. Tuntutan Penuntut Umum

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 6 September 2016 sebagai berikut:

i. Menyatakan Terdakwa MUH. IMAM GHOZALI, S.Hi bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;

ii. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. IMAM GHOZALI, S.Hi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dipotong selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

- iii. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk HUSH PUPPLES tanpa tali ikat dirampas untuk dimusnahkan, seangkan 1 (satu) lembar jilbab berbentuk segi empat warna hijau dikembalikan kepada saksi MIRDA RASYID, SE., MM;
- iv. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis yaitu pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada subjektifitas Hakim terhadap Terdakwa, yang terdiri dari keadaan-keadaan sebagai berikut (Rusli Muhammad, 2007: 216):

- i. Korban sebagai isteri siri Terdakwa mendengar kabar bahwa Terdakwa akan rujuk dengan isteri pertamanya, korban menanyakan kabar itu sehingga menimbulkan cekcok. Terdakwa mencoba menghindari dan sembunyi di rumah temannya, tapi korban berhasil menemukan Terdakwa sehingga terjadi cekcok lagi dan menyebabkan Terdakwa emosi kemudian melakukan penganiayaan fisik kepada korban.
- ii. Terdakwa memegang dengan kencang dan memelintir tangan korban, kemudian menarik kerudung yang dipakai korban sehingga leher korban terjerat oleh kerudung, kemudian Terdakwa juga memukul korban dengan mengepalkan tangan ke arah ulu hati korban, dan Terdakwa memukul korban menggunakan sepatu sebanyak 3 kali mengenai wajah dan telinga korban. Perbuatan-perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami memar di wajah, di leher, dan di lengan kiri.
- iii. Terdakwa dalam keadaan sehat namun emosi karena tersinggung atas perkataan korban tentang berita bahwa Terdakwa akan rujuk dengan isteri pertamanya. Terdakwa tidak dapat menahan emosi sehingga melakukan penganiayaan.
- iv. Terdakwa yang tinggal di dusun termasuk golongan masyarakat yang memiliki keadaan sosial ekonomi mapan dilihat dari pekerjaan Terdakwa yaitu sebagai pengacara. Terdakwa memiliki riwayat pendidikan tinggi dengan berhasil mengenyam pendidikan hukum dan berhasil menjadi seorang sarjana hukum, sehingga meneruskan untuk menjadi pengacara.
- v. Terdakwa tertulis beragama Islam sesuai data dalam kartu identitasnya. Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri dan melakukan tindakan penganiayaan, hal itu tidak sesuai dengan agama Islam yang mencintai kedamaian.
- vi. Terdakwa yang berprofesi sebagai pengacara telah mengenyam pendidikan tinggi, seharusnya Terdakwa mampu bertindak lebih bijaksana dibandingkan orang lain, namun dalam kasus ini Terdakwa yang dianggap sadar hukum justru melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam kasus tersebut Terdakwa seorang suami yang berpendidikan dengan latar belakang pendidikan agama melakukan perselingkuhan secara menikah siri dengan

korban yang juga berpendidikan tinggi dan mau menikah dengan pria yang sudah beristri, sama halnya merusak rumah tangga orang lain, sangat tidak terpuji dan tidak dapat dibenarkan. Terdakwa juga terbukti melakukan tindakan penganiayaan kepada korban selaku istri sirinya dengan memegang tangan korban dan dipelintir, kemudian Terdakwa menarik kerudung yang dipakai korban dan memukul korban menggunakan kepalan tangan disusul menggunakan sepatu milik Terdakwa, sehingga korban mengalami luka di wajah, leher dan lengan kiri.

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pertimbangan tersebut telah disusun secara ringkas berdasarkan fakta dan alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar bahwa Terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan isi Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi:

“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Dasar tersebut menunjukkan bahwa hasil putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki agar putusan dapat berlaku adil untuk Terdakwa yang terbukti bersalah telah melakukan penganiayaan dengan melakukan kekerasan menggunakan sepatu sebagai barang bukti. Kasus ini diharapkan dapat menjadi pelajaran untuk Terdakwa, korban, dan juga bagi orang lain agar tidak berperilaku seperti Terdakwa dan juga korban.

D. SIMPULAN

1. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dengan alasan *Judex Facti* telah sesuai Pasal 254 KUHAP karena alasan kasasi yang diajukan tidak seluruhnya dapat dibenarkan, salah satunya karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempertimbangkan fakta bahwa Terdakwa tidak mengakui kesalahannya, sehingga putusan yang diberikan pada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memperbaiki pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa. Perbaikan putusan Mahkamah Agung diharapkan dapat mengadili dengan adil khususnya bagi Terdakwa. Hasil dari mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan Pasal 254 KUHAP. Mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan kewenangan *Judex Facti*, akan tetapi bila *Judex Facti* tidak cukup untuk mempertimbangkan berat atau ringannya pidana bagi Terdakwa, maka Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
2. Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Mengadili Dengan Menjatuhkan Pidana Sesuai Tuntutan Penuntut Umum Berdasar Pertimbangan Non Yuridis Dalam Perkara Penganiayaan Terhadap Pasal 197 Ayat (1) Huruf D KUHAP

Juncto Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, telah sesuai karena dalam kasus ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa seorang suami yang berpendidikan dengan latar belakang pendidikan agama melakukan perselingkuhan secara menikah siri dengan korban yang juga berpendidikan tinggi dan mau menikah dengan pria yang sudah beristri, sama halnya merusak rumah tangga orang lain, sangat tidak terpuji dan tidak dapat dibenarkan. Pertimbangan tersebut telah disusun secara ringkas berdasarkan fakta yang terjadi antara Terdakwa dan korban. Dasar tersebut menunjukkan bahwa hasil putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki agar putusan dapat berlaku adil untuk Terdakwa yang terbukti bersalah telah melakukan penganiayaan dengan melakukan kekerasan menggunakan sepatu sebagai barang bukti. Kasus ini diharapkan dapat menjadi pelajaran untuk Terdakwa, korban, dan juga bagi orang lain agar tidak berperilaku seperti Terdakwa dan juga korban.

E. SARAN

Mahkamah Agung merupakan suatu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang memiliki hak untuk mengadili sendiri dalam menjatuhkan pidana, diharapkan dapat bertindak tegas dalam menjatuhkan putusan pidana apabila Terdakwa benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dan bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sutiyo. 2010. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Djenawi Tahir. 1981. *Pokok-Pokok Pikiran dalam KUHAP*. Bandung: Alumni.
- Gatot Supramono. 1991. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- Harun M Husein. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hwian Cristianto. 2011. Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 21 Nomor 1 Tahun 2009. Yogyakarta: UGM Press.
- Ismu Gunadi, dkk. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid)*. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Bandung.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan dan Penerapan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Cetakan ke 14*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Rusli. 2007. *Hukum Acara Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group